

PENGUMUMAN

NOMOR PENG-58/PD.02/2026

TENTANG

PEMBERLAKUAN IZIN USAHA DI BIDANG PENILAI KERUGIAN ASURANSI
SEHUBUNGAN PERUBAHAN NAMA PT BAHTERA ARUNG PERSADA MENJADI PT
BAHTERA ADJUSTER PERSADA

Melalui Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan,

Nomor : KEP-81/PD.02/2026

Tanggal : 26 Februari 2026

Tentang : Pemberlakuan Izin Usaha Di Bidang Penilai Kerugian Asuransi
Sehubungan Perubahan Nama PT Bahtera Arung Persada menjadi PT
Bahtera Adjuster Persada

Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan telah memberikan pemberlakuan izin usaha di bidang Penilai Kerugian Asuransi sehubungan perubahan nama PT Bahtera Arung Persada menjadi PT Bahtera Adjuster Persada. Perubahan nama tersebut mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan tersebut.

Dengan diberikannya pemberlakuan izin usaha perusahaan PT Bahtera Adjuster Persada diwajibkan agar dalam menjalankan kegiatan usaha selalu menerapkan praktik usaha yang sehat dan senantiasa mengacu kepada peraturan perundangan yang berlaku.

Demikian diberitahukan agar khalayak ramai mengetahui.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 27 Februari 2026

Kepala Departemen Perizinan,
Pemeriksaan Khusus dan
Pengendalian Kualitas
Perasuransian, Penjaminan dan
Dana Pensiun

I Wayan Wijana
Direktur Eksekutif

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh **Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE)**, BSSN. Validasi dapat diakses melalui scan QR-Code.

